

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Sawah Tengah termasuk dalam wilayah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Desa Sawah Tengah memiliki luas wilayah 81,5 Ha yang secara administratif terbagi dalam 3 dusun, Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebageian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 5,28 Ha, tegalan 43,96 Ha, sawah 93,04 Ha, sedang sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.¹

Mayoritas penduduk Desa Sawah Tengah berprofesi sebagai petani dengan persentase 60% petani dan 40% lain-lain. Berikut tabel mata pencaharian penduduk Desa Sawah Tengah:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Mata Pencaharian

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	882	Orang
2.	Buruh Industri	6	Orang
3.	Buruh Bangunan	312	Orang
4.	Pengusaha	3	Orang
5.	Pedagang	42	Orang
6.	Angkutan	23	Orang
7.	PNS	6	Orang
8.	TNI/POLRI	0	Orang
9.	Pensiunan	0	Orang
10.	Lain-lain	423	Orang

Sumber: Data Desa Sawah Tengah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya mayoritas penduduk di Desa

¹ Dokumen Desa Sawah Tengah Robatal Sampang, 2022.

Sawah Tengah adalah Petani namun banyak juga yang merantau baik ke luar Kota dan bahkan ke luar Negeri dan mayoritas yang merantau adalah pemuda-pemuda yang baru lulus sekolah sehingga banyak yang tidak meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai seorang Petani. Dalam kegiatan pertanian yang terjadi di masyarakat Desa Sawah Tengah pemerintah Desa tidak ikut campur, artinya pemerintah tidak ikut campur tangan pada pertanian apa lagi pada hasil panen masyarakat.

B. Paparan Data

Data dari hasil temuan yang diperoleh selama penelitian dilapangan merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam sebuah penelitian. Pada bagian ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan hasil temuan penelitian mulai dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Data yang dikumpulkan peneliti dilapangan, tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *pertama*, bagaimana mekanisme pengelolaan *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. *Kedua*, bagaimana penerapan akad *Mukhabaroh* pada pengelolaan *Tana Paron* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Penerapan sistem pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah umumnya hanya pada tanaman padi saja, karena di Desa Sawah Tengah terdapat dua musim yaitu musim padi ketika musim hujan dan musim tembakau ketika

kemarau akan tetapi lahan hanya diparongkan ketika musim hujan. Pengelolaan *tana paron* yang dilakukan di masyarakat Desa Sawah Tengah kebanyakan menggunakan akad *mukhabarah* karena terdapat pemilik lahan yang tidak bisa mengelola lahannya sendiri dan juga pengelola lahan yang tidak memiliki lahan sendiri yang mana semua permodalannya ditanggung pengelola. Dengan adanya alasan tersebut masyarakat melakukan akad kerja sama *tana paron* menggunakan sistem *mukhabarah*

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sawah Tengah mengenai penyebab terjadinya kerjasama sama *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Dikemukakan oleh ibu Rammiti selaku pemilik lahan.

“Saya memberikan lahan saya kepada kerabat saya yang memiliki banyak anggota keluarga namun memiliki sedikit sekali lahan, yang mana kerabat saya itu datang ke rumah saya untuk melakukan perjanjian kerjasama ini. Selain itu, karena saya tidak mampu mengelola semua lahan sendiri”.²

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sahi juga sebagai pemilik lahan.

“Saya meminta orang untuk mengelola 2 sawah saya karena saya sendiri sudah mengelola 2 sawah jadi jika semua saya kelola tidak mampu. Kalau sawah saya tidak dikelolakan ke orang lain tanah saya bakalan menganggur sehingga ditakutkan mengurangi kesuburan tanahnya”.³

Juga disampaikan oleh ibu Riani yang juga pemilik lahan.

“Kelurga saya merantau semua saya tinggal dengan cucu saya yang masih kelas TK dan saya pun sudah tua jadi saya meminta tetangga yang mau mengelola lahan karena saya tidak bisa mengelolanya sendiri. dan juga ada yang meminta sendiri untuk mengelolakan lahan saya. Nantikan sekalipun saya tidak mengelola sawah saya saya tetap memperoleh hasil panen juga sekalipun tidak sebanyak ketika dikelola sendiri. Tapi jika tidak dikelola eman-eman takut tidak subur lagi lahannya”.⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pengelola lahan yaitu

² Ibu Rammiti, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 10 Maret 2024.

³ Bapak Sahi, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 11 Maret 2024.

⁴ Ibu Riani, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 12 Maret 2024.

ibu Attina.

“Jadi saya diminta orang yang lahannya memeng berdekatan dengan punya saya untuk mengelolakan lahannya, karena kata orang tersebut tidak mampu mengelola semua sawahnya. Mungkin karena orang tersebut anak-anaknya memiliki pekerjaan lain sehingga tidak bisa mengurus lahan pertaniannya dan juga karena tempat tinggalnya cukup jauh dari lahan sawah tersebut”.⁵

Senada dengan yang dituturkan oleh ibu Simah.

“Saya dimintai untuk mengelola lahan milik tetangga saya yang tidak bisa mengelola lahannya sendiri. Kebetulan saya masih sanggup untuk mengelolaknya karena saya sendiri masih mengelola 2 lahan sawah yang juga dibantu suami dan orang tua saya”.⁶

Ibu Suratna yang juga penggarap lahan memaparkan.

“Saya mendatangi rumah pemilik lahan untuk mengelolakan lahannya yang sering tidak ditanami padi karena orang tersebut tinggal sendiri dan memiliki beberapa lahan. Sedangkan saya hanya memiliki satu lahan saja yang juga berdekatan dengan lahan tersebut, sehingga saya meminta untuk mengelolakan lahannya untuk menambah hasil panen juga untuk membantu sang pemilik lahan juga agar tanahnya tidak mati”.⁷

Berikut hasil wawancara dengan sesepuh Desa Sawah Tengah yaitu Bapak

Rammidin.

“Jadi ada beberapa penyebab terjadinya kerjasama *tana paron* dari dulu di Desa Sawah Tengah yaitu; karena pemilik lahan sudah sangat tua dan anak-anaknya merantau, ada yang memiliki cukup banyak lahan sehingga tidak memungkinkan untuk semuanya dikelola sendiri, ada juga karena memiliki lahan yang sangat jauh dari rumahnya, dan juga ada karena orang tersebut hanya memiliki sedikit lahan dengan keluarga yang banyak sehingga meminta untuk mengelolakan lahan orang lain yang mempunyai lahan yang cukup banyak. Memang seperti ini dari dulu”.⁸

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten sampang. Diantaranya, pemilik lahan sudah sangat tua dan

⁵ Ibu Attina, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

⁶ Ibu Simah, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

⁷ Ibu Suratna, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 14 Maret 2024.

⁸ Bapak Rammidin, Selaku Sesepuh di Desa Sawah Tengah, Wawancara Langsung, 15 Maret 2024.

anak-anaknya merantau, memiliki banyak lahan dan tidak memungkinkan untuk mengelola semua sendiri, memiliki lahan sawah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya, dan juga karena orang tersebut hanya memiliki sedikit lahan dan meminta untuk mengelolakan lahan orang lain yang mempunyai lahan yang cukup banyak.

Kemudian peneliti melakukan wawancara mengenai bentuk kontrak perjanjian (akad) yang dilakukan masyarakat Desa Sawah Tengah.

Disampaikan oleh bapak Sahi pemilik lahan:

“Saya melakukan kerjasama ini dengan perjanjian mengikuti kebiasaan yang ada di sini (Desa Sawah Tengah) yakni dari secara lisan atau secara langsung tanpa ditulis”.⁹

Selanjutnya juga disampaikan oleh ibu Simah penggarap lahan:

“Kalau saya yang penting sudah diperbolehkan untuk menggarap lahannya untuk perjanjian yang lainnya disesuaikan dengan kebiasaan yang sudah ada yaitu ketika pemilik lahan sudah tidak ingin menggarapkan lahannya maka ketika selesai panen pemilik lahan akan menyampaikan pada saya. Sehingga saya rasa tidak diperlukan lagi perjanjian karena sudah pada tahu”.¹⁰

Disampaikan juga oleh ibu Riani selaku pemilik lahan:

“Untuk perjanjian saya bicarakan langsung kepada penggarap seperti perjanjian gagal panen yaitu kalau terjadi gagal panen atau mendapatkan sedikit sekali hasil panen si penggarap tidak perlu memberikan ke saya cukup diambil sendiri. Selebihnya tidak ada”.¹¹

Juga disampaikan oleh ibu Nami selaku pemilik lahan:

“Tidak perlu ada perjanjian tertulis nak, kalau disini mengikuti kebiasaan yang sudah ada dari dulu diberitahukan langsung sama orangnya. Sudah pada ngerti dan pada tau jadi yang penting udah ada kesepakatan mengelola sawahnya saja”.¹²

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya

⁹ Bapak Sahi, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 11 Maret 2024.

¹⁰ Ibu Simah, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

¹¹ Ibu Riani, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 12 Maret 2024.

¹² Ibu Nami, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 15 Maret 2024.

masyarakat di Desa Sawah Tengah tidak membuat kontrak perjanjian secara tertulis untuk kerjasama *tana paron* ini, perjanjiannya secara langsung atau secara lisan dikarenakan sudah mengikuti kebiasaan yang sudah ada dari dulu. Artinya baik pemilik lahan maupun penggarap saling percaya.

Adapun hasil wawancara mengenai penyedia bibit dan lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Sawah Tengah.

Salah satunya diungkapkan oleh ibu Simah:

“Disini dek, penggaraplah yang menyediakan bibit, pupuk dan sebagainya yang punya lahan hanya memberikan lahannya saja untuk dikelola”.¹³

Juga dikemukakan oleh ibu Rammiti pemilik lahan:

“Saya hanya memberikah lahan saja nak, sedangkan bibit, pupuk, modal untuk bajak sawah dan sebagainya yang dibutuhkan untuk mengelola sawah itu ya ditanggung penggarap nak”.¹⁴

Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Rammidin salahsatu sesepuh di Desa Sawah Tengah:

“Mau bertanya kesiapapun disini nak ya jawabannya sama, karena memang dari dulu yang menyiapkan bibit, pupuk maupun modal lainnya itu adalah penggarap sedangkan yang menyediakan lahan adalah pemilik lahan”.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pemilik lahan hanya memberikan lahannya saja untuk dikelola, sedangkan permodalan meliputi bibit, pupuk maupun biaya membajak sawah dan sebagainya ditanggung penggarap lahan. Sehingga dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwasannya praktik kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah menggunakan akad *mukhabarah* yaitu bentuk kerjasama antara penggarap lahan dan pemilik lahan

¹³ Ibu Simah, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

¹⁴ Ibu Rammiti, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 10 Maret 2024.

¹⁵ Bapak Rammidin, Selaku Sesepuh di Desa Sawah Tengah, Wawancara Langsung, 15 Maret 2024.

dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan bibit/benih dari penggaraplahan.

Selanjutnya wawancara mengenai jenis tanaman yang akan digunakan untuk kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah.

Disampaikan oleh ibu Attina sebagai penggarap lahan:

“Jenis tanaman yang digunakan kerjasama hanya padi nak, karena disini 2 kali masa penanaman padi yang mana pada awal musim hujan itu disebut *cracap* dan dan penanaman padi selanjutnya disebut *alang*. Untuk tembakau itu tergantung saya selaku penggarap, jika saya menanam tembakau saya akan memberikan hasil seikhlasnya ke pemilik lahan sebagai ucapan terimakasih karena pemilik lahan tidak meminta bagi hasil kalau tembakau nak, dan biasanya saya memberikan satu karung pupuk”.¹⁶

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Rammiti selaku pemilik lahan:

“Hanya padi nak, kalau tembakau itu terserah penggarap mau menanam apa tidak. Saya tidak meminta bagian jika tembakau karena pengerjaan tembakau itu lebih berat dan lebih banyak modal tapi biasanya jika penggarap menanam tembakau jika untung saya dikasi pupuk nak, dan itu tidak masalah bagi ibuk.”¹⁷

Juga disampaikan oleh ibu Simah selaku penggarap:

“Disini hanya tanaman padi dek, untuk tembakau itu saya sering tidak menanam dek karena saya menanam di sawah saya sendiri. Kadang saya memberikan ke saudara saya yang mau menanam tembakau dek. Dan nanti saudara saya itu memberikan pupuk kepada saya meskipun saya tidak meminta bagi hasil”.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis tanaman yang digunakan hanyalah padi karena terdapat 2 kali masa penanaman padi yang disebut *cracap* dan *alang*. Sedangkan untuk tembakau pemilik lahan tidak menuntut penggarap untum menanaminya serta pemilik lahan tidak meminta bagi hasi karena bertani tembakau dianggap lebih berat dan membuuhkan modal lebih. Akan tetapi, penggarap yang menanam tembakau akan memberikan hasil ke

¹⁶ Ibu Attina, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

¹⁷ Ibu Rammiti, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 10 Maret 2024.

¹⁸ Ibu Simah, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

pemilik lahan seikhlasnya sebagai bentuk terimakasih, dan biasanya diberikan dalam bentuk pupuk entah itu 1 karung pupuk atau lebih. Selain itu, penggarap bebas menanam sendiri atau meminta orang lain yang menanaminya.

Wawancara selanjutnya mengenai bagi hasil yang diterapkan di Desa Sawah Tengah.

Disampaikan oleh Bapak Sahi sebagai pemilik lahan:

“Pembagian hasilnya yaitu 1:3 untuk pemilik lahan dan 2:3 untuk penggarap lahan nak, seperti jika hasil panennya itu 15 karung maka saya memperoleh 5 karung dan penggarap memperoleh 10 karung”.¹⁹

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Attina sebagai penggarap lahan:

“Sawah yang saya kelola sekali panen mendapatkan 25-26 karung dan saya akan memberikan 8 karung dan 8 ½ karung jika hasil panennya dapat 26 karung. Karena pembagiannya setiap 4 karung pemilik lahan dapat bagian 1 karung”.²⁰

Disampaikan juga oleh pemilik lahan ibu Riani:

“Karena pemilik lahan yang mengeluarkan modal saya hanya menyerahkan lahan saya, jadi pembagian hasilnya lebih banyak penggarap dengan perhitungan saya 1 karung untuk hasil panen dan penggarap 2 karung (1 karung untuk modal yang dikeluarkan dan 1 karung untuk hasilnya”.²¹

Juga dipaparkan oleh ibu Suratna sebagai penggarap lahan:

“Pembagian hasil panennya mengikuti kebiasaan yang ada sejak dulu yaitu 1/3. Nanti jika memperoleh 3 karung saya dapat bagian 2 karung selaku penggarap dan pemilik lahan dapat 1 karung, karena saya yang menyediakan modal”.²²

Disampaikan juga oleh bapak Rammidin sebagai sesepuh Desa Sawah

Tengah:

“Pembagian hasil panen dari kerjasama *tana paron* di desa ini yaitu disebut *Telon* atau 1/3 (1 untuk pemilik lahan dan 2 untuk penggarap)

¹⁹ Ibu Sahi, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 11 Maret 2024.

²⁰ Ibu Attina, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

²¹ Ibu Riani, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 12 Maret 2024.

²² Ibu Suratna, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 14 Maret 2024.

karena yang menyediakan modal adalah penggarap Jjadi untuk penggarap itu 1 untuk biaya yang dikeluarkan dan 1 untuk hasilnya. Sepengetahuan bapak dari dulu memang seperti itu praktik kerjanya, mungkin udah ada kesepakatan ini dari jaman orang tua bapak dulu sehingga sampai sekarang tetap seperti itu”.

Dari hasil wawancara mengenai bagi hasil yang diterapkan, dapat disimpulkan bahwasannya kebanyakan masyarakat Desa Sawah Tengah menggunakan nisbah bagi hasil 2/3:1/3 yaitu 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk pemilik lahan. Untuk perhitungan penggarap memperoleh 2 yaitun1 untuk modal yang dikeluarkan dan 1 hasil atau keuntungan seperti1 untuk keuntungan bagi pemilik lahan. Adapun untuk kesepakatan mengikuti yang sudah diterapkan dari dulu artinya tidak ada perubahan.

Berikut hasil wawancara mengenai siapa yang menanggung kerugian jika terjadi gagal panen yang diungkapkan oleh ibu Rammiti selaku pemilik lahan:

“Yang menanggung semua kerugian adalah pengelola sawah nak, karenayang mengeluarkan modal hanya si pengelola. Akan tetapi jika gagal panen saya tidak meminta bagian”.²³

Selanjutnya diungkapkan oleh ibu Nami:

“Semua kerugian dalam kerjasama *tana paron* itu ditanggung oleh saya, karena pemilik lahan tidak ikut campur dalam permodalan nak, pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja”.²⁴

Kemudian disampaikan oleh ibu Simah sebagai penggarap lahan:

“Jika kerugian saya yang tanggung dek, kan saya yang mengeluarkan benih dan semua modal yang diperlukan. Jadi semua kerugian saya menanggungnya dek”.²⁵

Disampaikan juga oleh bapak Sahi selaku pemilik lahan:

“Karena saya tidak ikut campur dengan modal jadi yang menanggung kerugiannya adalah penggarap lahan nak, semisal saya juga

²³ Ibu Rammiti, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 10 Maret 2024.

²⁴ Ibu Nami, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 15 Maret 2024.

²⁵ Ibu Simah, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

menyumbangkan modal ya pastinya kerugian ditanggung bersama”.²⁶

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menanggung kerugian adalah penggarap lahan. Karena penggaraplah yang mengeluarkan permodalan dalam pertanian tersebut, pemilik lahan tidak ikut campur hanya memberikan lahan saja.

Selanjutnya wawancara tentang waktu perjanjian kerjasama *tana paron* yang diungkapkan oleh ibu Nami selaku penggarap lahan:

“Untuk perjanjian waktu kerjasama yang sekarang saya kerjakan ini 3 tahun nak, ini saya udah mengelolanya 1 ½ tahun jadi tinggal 1 ½ tahun lagi sudah selesai”.²⁷

Selanjutnya disampaikan oleh ibu Riani selaku pemilik lahan:

“Perjanjian saya dengan penggarap yaitu jika penggarap masih ingin mengelola lahan saya maka kerjasama ini terus berlanjut, namun jika sudah tidak ingin melanjutkan maka saya akan memaronkan ke orang lain”.

Juga disampaikan oleh ibu Simah selaku penggarap lahan:

“Masa perjanjian kerjasama *tana paron* yang saya garap adalah 2 tahun dek, namun jika nanti sudah sampai waktunya jika pemilik lahan tidak mengambil lahannya maka dilajut kerjasama *paron* ini degan kesepakatan baru”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan untuk perjanjian waktu kerjasama disepakati dari awal seperti 2 tahun 3 tahun dan juga selama penggarap masih ingin menggarap lahan tersebut.

Wawancara selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari kerjasama *tana paron* ini. Disampaikan oleh salah satu pemilik lahan ibu Rammiti:

“Kelebihan kerjasama ini bagi saya sebagai pemilik sawah yaitu saya tetap mendapat hasil panen meskipun tidak mengelola sawah tersebut. Untuk kekurangannya ya saya tidak memperoleh hasil yang banyak seperti ketika

²⁶ Ibu Sahi, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 11 Maret 2024.

²⁷ Ibu Nami, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 15 Maret 2024.

saya mengelola sendiri karena kan hasilnya harus dibagi dengan penggarap nak, tapi kan memang harus begitu karena kita gak ikut mengerjakan juga dan modal dari penggarap jadi wajar nak”.²⁸

Selain itu, disampaikan juga oleh pemilik lahan yaitu ibu Riani:

“Tanah kalo tidak dikelola itu mengurangi kesuburan tanahnya nak jadi saya bersyukur sekali tanah saya di garapkan oleh orang lain. Saya kan sudah tua jadi saya tidak merasa ada kekurangan pada kerjasama ini meskipun hasilnya tidak sebanyak saat dikelola sendiri”.²⁹

Hampir sama jawaban dari penggarap lahan mengenai kelebihan dan kekurangan kerjasama ini seperti yang disampaikan ibu Attina sebagai perwakilan dari penggarap lahan beliau menyampaikan:

“Kerjasama ini sangat menguntungkan bagi saya dek, karena kita tidak perlu bayar untuk mengelola lahannya tidak seperti disewakan itu. Juga saya yang memiliki lahan yang terbilang sedikit dan saya masih sangat mampu untuk mengelola lahan lagi, sedangkan sumber penghasilan saya hanya dari bertani jadi jumlah hasil panen yang banyak itu sangat dibutuhkan untuk biaya hidup keluarga saya dek. Untuk kekurangan dari kerjasama ini ketika lahannya dipindah kerjakan kepada orang lain dek, dan itu hak pemilik lahan saya sebagai penggarap hanya bisa menerima dek selain itu jika gagal panen saya yang menanggung semuanya”.³⁰

Dari beberapa ungkapan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kerjasama ini. Bagi pemilik lahan kelebihan dari kerjasama *tana paron* ini yaitu; *pertama* bisa memperoleh hasil panen tanpa megelolanya sendiri, *kedua* membantu menjaga kesuburan tanah karena semakin lama tanah tidak dikelola maka akan semakin berkurang kesuburannya. Kekurangan dari kerjasama *tana paron* bagi pemilik lahan yaitu hasil yang dapatkan tidak sebanyak ketika dikelola sendiri. Bagi penggarap lahan kelebihan dari kerjasama *tana paron* kerjasama ini sama halnya menambah penghasilan karena mayoritas penggarap lahan sumber penghasilannya

²⁸ Ibu Rammiti, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 10 Maret 2024.

²⁹ Ibu Riani, Selaku Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, 12 Maret 2024.

³⁰ Ibu Attina, Selaku Penggarap Lahan, Wawancara Langsung, 13 Maret 2024.

hanya dari bertani. Adapun kekurangannya adalah penggarap harus menanggung semua kerugian yang diperoleh, dan jika sudah habis masa perjanjian dan pemilik lahan melakukan kerjasama dengan orang lain saya harus mencari orang untuk menggarap tanah lagi.

2. Bagaiman Penerapan Akad Mukhabaroh pada pengelolaan *Tana Paron* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Dalam Islam akad kerjasam pertaanian terdiri dari tiga akad yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Akan tetapi, dari ketiga akad ini memiliki perbedaan diantaranya *muzaraah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian, sedangkan bibitnya dari pemilik lahan. *Mukhabaroh* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dengan bagi hasil yang disepakati dan bibitnya itu dari penggarap lahan, pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja. Sedangkan *musaqah* adalah kerjasama antara pemilik lahan (kebun) dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dirawat serta dipelihara dengan baik, bisa juga penggarap tersebut disebut sebagai tenaga kerja saja.

Adapun dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti praktek kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah menggunakan akad *mukabaroh* artinya pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja sedangkan bibit dan modal lainnya dari penggarap lahan.

Adapun hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Sawah Tengah yang juga paham dengan kerjasama *tana paron* karena beliau juga bertani

yaitu bapak Basyri selaku kiayi yang ada di Desa Sawah Tengah:

“Kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah ini seperti yang adek ketahui memang menggunakan akad *mukhabaroh*, dan itu sah-sah saja nak karena mengandung unsur kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama”.³¹

Selain itu juga disampaikan oleh salah satu sesepuh di Desa Sawah Tengah yaitu bapak Rammidin:

“Saya kurang tau nak tentang akad *mukhabaroh* itu, tapi kerjasama *tana paron* ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kerjasama ini juga bentuk tolong-menolong antara masyarakat karena kembali lagi, pemilik lahan tidak mampu mengelolanya dan penggarap perasa terbantu dengan bagi hasilnya”.

Selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Simah selaku penggarap lahan:

“Akad *mukhabaroh* saya tidak pernah dengar nak, mungkin harus memenuhi rukun dan syaratnya dalam ekonmi islam itu dek baru disebut akad *mukhabaroh*. Yang saya tau ya hanya *tana paron* itu nak seperti yang saya garap juga sekarang dan itu saya rasa sama-sama menguntungkan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Sawah Tengah minim sekali yang mengetahui tentang akad *mukhabarah* dalam ekonomi islam karena jarangny mendengar tentang akad tersebut. Meskipun pratik kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah itu menggunakan akad *mukhabaroh*, karena masyarakat hanya melakukan kerjasama tersebut mengikuti kebiasaan turun temurun yang ada di Desa Sawah Tengah. Masyarakat menganggap kerjasama ini adalah bentuk kerjasama tolong-menolong yang menguntungkan kedua belah pihak.

Hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan akad *mukhabaroh* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang perspektif ekonomi Islam yaitu

³¹ Bapak Basyri, Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sawah Tengah, Wawancara Langsung, 18 Maret 2024.

penerapan akad kerjasama ini dilakukan atas dasar kebiasaan, kesepakatan bersama dan saling membantu. Karena pada dasarnya kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah ini karena tidak mempunya pemilik lahan untuk mengelola lahannya sendiri dan penggarap yang mampu mengelola sawah itu tidak memiliki lahan yang cukup. Sehingga terjadilah kerjasama *mukhabaroh* antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan kebiasaan setempat.

Hasil data dokumentasi, peneliti menggunakan dokumentasi berbentuk foto dalam penelitian tentang penerapan akad *mukhabaroh* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang perspektif ekonomi Islam. (lampiran dokumentasi foto).

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber data yani meliputi hasil observasi, wawancara serta dokumentasi, maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah karena diantaranya; tidak mempunya pemilik lahan untuk mengelola semua lahan pertanian yang dimiliki karena terlalu banyak dan keluarganya memiliki pekerjaan yang lain, pemilik lahan sudah tua, letak lahan yang cukup jauh.
2. Bentuk perjanjian kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah ini tidak tertulis serta dilakukan atas dasar saling percaya dan juga mengikuti kebiasaan.
3. Batas waktu kerjasama berdasarkan perjanjian sebelumnya bisa 1 tahun

atau lebih.

4. Modal *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah dikeluarkan oleh penggarap lahan baik itu bibit dan semua modal perawatan tanaman, pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya saja.
5. Jenis tanaman yang dijadikan kerjasama *tana paron* adalah tanaman padi saja.
6. Kerugian kerjasama *tana paron* ditanggung oleh penggarap karena semua modal ditanggung oleh penggarap.
7. Bagi hasil yang diterapkan mengikuti kebiasaan yang ada sejak zaman dahulu di Desa Sawah Tengah 1/3.
8. Kelebihan kerjasama *tana paron* bagi pemilik lahan yaitu mendapatkan hasil tanpa ikut campur tangan dalam mengelola lahan dan menjaga kesuburan lahan yang dimiliki. Bagi penggarap lahan yaitu menambah sumber penghasilan.
9. Kekurangan kerjasama *tana paron* bagi pemilik lahan yaitu hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak ketika dikelola sendiri karena harus dibagi dengan penggarap. Bagi penggarap lahan adalah ketika selesai masa perjanjian penggarap harus mencari lahan yang bisa digarap lagi jika lahan yang digarap sekarang diberikan kepada orang lain.

Sedangkan terkait penerapan akad *mukabaroh* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang perspektif ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Dari praktek yang dilakukan dalam kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah menggunakan sistem akad *mukhabaroh*.

2. Masyarakat di Desa Sawah Tengah minim pengetahuan tentang akad *mukhabaroh* karena jarang didengar oleh masyarakat. Mereka hanya menggunakan bahasa mereka yaitu *tana paron* yang dalam praktiknya adalah aplikasi dari akad *mukhabaroh*.
3. Kerjasama *Tana Paron* mengandung asas-asas ekonomi Islam seperti asas saling tolong-menolong, sukarela dan asas kemaslahatan.
4. Kerjasama *Tana Paron* tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam seperti riba, *gharar* dan *maysir*.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil dari temuan-temuan dalam penelitian yakni tentang penerapan akad *mukhabaroh* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang perspektif ekonomi Islam. Berikut pembahasan yang dimaksud:

1. Mekanisme Pengelolaan *Tana Paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga dengan bermuamalah seperti yang telah terjadi di Desa Sawah Tengah. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktik perjanjian kerjasama pertanian sawah yang disebut *tana paron* di Desa Sawah Tengah. Praktik kerja sama pertanian merupakan hal yang sangat lumrah bagi masyarakat di Desa Sawah Tengah, karena mayoritas penduduknya adalah petani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktik kerjasama *tana paron* ini, karena sudah

menjadi adat dan kebiasaan di Desa Sawah Tengah tersebut.

Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah memiliki hukum *mubah* (boleh) selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Allah Swt. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, dalam arti luas muamalah merupakan peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam sosial.³² Begitu pula dengan akad mukhabarah yang diajarkan dalam Islam, hukumnya adalah boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur yang jelas-jelas di larang.

Dalam praktik kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah, dilakukan seperti kebiasaan yang sudah ada dari dulu di Desa tersebut. Adapun proses perjanjian kerjasamanya dilakukan secara lisan karena tingginya rasa kepercayaan masyarakat antar satu samalain. Selain itu berdasarkan fakta yang ada dilapangan kerjasama *tana paron* terjadi karena pemilik lahan tidak mampu untuk mengelola sawahnya sendiri karena beberapa alasan diantaranya letak sawah yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya, tidak mempunya mengelola semua lahannya sendiri karena banyaknya sawah yang dimiliki juga karena faktor usia dan tidak ada anaknya yang mau mengelola sawah tersebut karena pekerjaan lain.

Untuk bibit yang mengeluarkan adalah penggarap, selain bibit juga semua modal dalam perawatan tanaman ditanggung oleh penggarap lahan, pemilik lahan hanya menyerahkan lahan nya saja. Jenis tanama yang digunakan adalah tanaman padi karena dalam setahun di Desa Sawah Tengah menanam padi 2 kali yang

³² Abdul Mujib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, 2018, 72.

pertama disebut *cracap* dan yang kedua disebut *alang*.

Bagi hasil yang diterapkan berdasarkan kebiasaan yang sudah ada dari dulu di Desa Sawah Tengah tersebut yaitu 1/3. Ketika terjadi kerugian atau terjadi gagal panen maka ditanggung oleh penggarap lahan. Jangka waktu perjanjian kerjasama *tana paron* ini disepakati pada perijinan sebelumnya.

Dari bentuk praktik kerjasama *tana paron* yang ada di Desa Sawah Tengah dapat dilihat bahwasanya praktik kerjasama tersebut merupakan praktik dari akad *mukhabaroh* yaitu kerjasama pertanian dimana pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja dan penggarap yang menyediakan bibit dan modal lain-lain, dengan bagi hasil yang disepakati.

2. Penerapan Akad *Mukhabaroh* pada pengelolaan *Tana Paron* dalam pandangan ekonomi Islam di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

Mukhabaroh merupakan suatu bentuk akad kerjasama dalam bidang pertanian menurut pandangan ekonomi Islam. Adapun yang dimaksud dengan akad *mukhabaroh* adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap atau pengelola dimana benih yang akan digunakan berasal dari pengelola, dengan adanya sebuah perjanjian dimana hasil dari kerjasama ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.³³

Dalam praktek kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah ini pada dasarnya mengikuti kebiasaan setempat akan tetapi bentuk kerjasama tersebut dari hasil penelitian yaitu menggunakan akad *mukhabaroh*. Namun masyarakat minim

³³ *ibid.*

pengetahuan tentang akad *mukhabarah* tersebut karena dalam masyarakat Desa Sawah Tengah, istilah *mukhabaroh* ini jarang terdengar sehingga membutuhkan penjelasan lebih bahwa kerjasama *tana paron* ini mekanismenya sama dengan akad *mukhabaroh*.

Akad *mukhabarah* dalam kerjasama pertanian akan dianggap sah jika sudah memenuhi rukud dan syarat dari akad tersebut. Adapun rukun dan syarat dari akad *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Mukhabarah*

Rukun dan syarat dari akad *mukhabarah* menurut jumhur Ulama tidak jauh beda dengan *muzara'ah* yaitu:

1) Pemilik lahan dan penggarap tanah (*akid*)

Akid adalah seorang yang melafadkan akad, disini berperan sebagai pemilik dan penggarap tanah yaitu apihak-pihak yang mengadakan akad, maka para mujahid sepakat bahwa akad *mukhabarah* sah apabila dilakukan dilakukan oleh: seorang berakal sempurna dan seorang yang telah mampu berihitar. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah,³⁴

Dari yang diketahui peneliti dari semua pihak yang melakukan akad kerjasama pengelolaan tana paron di Desa Sawah Tengah semuanya sudah baligh dan sudah cukup umur untuk memenuhi rukun dari akad Mukhabaroh, baik itu pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama pengelolaan tanah pertanian dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan sedikitpun. Selain itu

³⁴ Ibid, 278.

kedua belah pihak saling tahu atau saling mengenal satu sama lain.

2) Objek mukhabarah (*ma'qud ilaih*)

Mu'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.³⁵

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan dalam kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Sawah Tengah objek dari kerjasama ini yaitu lahan pertanian dimana lahan tersebut murni punya pemilik lahan tersebut bukan tanah sewa, dan kemudian diberikan ke penggarap lahan untuk dikelola karena pemilik lahan tidak mampu mengelolanya sendiri, dan bibit serta yang lainnya disediakan oleh penggarap.

3) Ijab dan qabul (serah terima tanah antara pemilik dan penggarap)

Bentuk perjanjian/akad kerjasama *tana paron* ini dilakukan secara lisan tidak secara tertulis hanya mengandalkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Dan untuk yang sudah lama melakukan kerjasama sama *tana paron* yang penting udah setuju sudah dianggap cukup karena sudah saling paham dan mengerti.

Akad *Mukhabaroh* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah ini dianggap sah, mengacu pada kaidah (*al-ibrah fil 'uqud lil-maqasid wal ma'ani la lil-alfadz wal mabani*) yang artinya “Yang menjadi acuan dalam transaksi adalah tujuan dan substansinya, bukan ungkapan dan formatnya”. Kaidah ini menghendaki setiap transaksi yang terjadi dalam keseharian masyarakat yang diperhatikan dan menjadi acuan adalah tujuan dan substansi dari transaksi, bukan apa yang mereka ucapkan dalam *ijab-qabul*. Artinya, meskipun ungkapan yang

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Vol. 4 (Bandung: Alma Arif, 1996), 115.

mereka gunakan tidak sesuai dengan pengertian istilah yang digunakan dalam terminologi fiqih, tapi jika sudah maklum diantara mereka bahwa ungkapan tersebut dimaksudkan untuk menunjuk transaksi tertentu, maka transaksi yang terjadi itu sah sesuai maksud dan tujuan yang mereka pahami dalam keseharian.³⁶

Akad kerjasama yang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis tidak dapat melindungi hak akidah atau memberikan kekuatan hukum apabila terjadi kesalah pahaman dikemudian hari serta akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan seperti penggarap tidak amanah dalam pembagian hasil panen sehingga merugikan salah satu pihak.³⁷

b. Syarat-Syarat *Mukhabarah*

Adapun syarat-syarat *mukhabarah* menurut jumhur ulama:

1) Syarat aqid:

a) Mumayyis yang disyaratkan baligh

Dari yang diketahui peneliti dari semua pihak yang melakukan akad kerjasama pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah semuanya sudah baligh dan sudah cukup umur untuk memenuhi rukun dari akad Mukhabarah, baik itu pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama pengelolaan tana paron dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.

b) Imam Abu Hanifah menyartkan bukan orang murtad.³⁸

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, semua yang

³⁶ Zainol Huda, "Kaidah Cabang Pertama: Substansi Harus Didahulukan", diakses dari <https://islamkaffah.id/kaidah-cabang-pertama-subtansi-harus-didahulukan/>, pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 12.05 WIB.

³⁷ Anisa, "Konsep Kerjasama *Mukhabarah* di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam", *Ejesh: Jurnal Ekonomi Syariah dan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2023, 1-7.

³⁸ Ali Imran Sianaga, *Fiqih Taharah, Ibadah, Muamalah...*,100.

melakuka akad kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Sawah Tengah semua beragama islam termasuk muslim yang taat. Hal ini di buktikan dengan apabila sudah masuk waktunya sholat semua petani bergegas pulang untuk melaksanakan kewajiban ibadah sesuai syariat Islam beristirahat di rumah mereka. setelah istirahat baru mereka kembeli untuk melanjutkan mekerjaanya yang belum selesai.

2) Syarat Tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan pemilik lahan harus menjelaskan apa yang harus ditanam dan yang menyediakan.

Jenis tanaman yang akan di tanam di sepakati antar pemilik lahan dan petani penggarap, kebiasaan yang terjadi di Desa Sawah Tengah kerja sama *tana Paron* hanya pada musim padi tidak dengan tanaman yang lain. Artinya tanama yang disepakati adalah Padi. Adapun yang meyediakan bibit adalah penggarap lahan, pemilik lahan hanya menyerahkan lahan saja untuk dikelola.

3) Syarat Hasil Tanaman

Hal-hal yang harus terpenuhi dari hasil tanaman berdasarkan akad *mukhabarah* sebagai berikut:

- a) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, maka apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad
- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga seperempat, sesuai kesepakatan dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari.³⁹

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 397.

Mengenai pembagian hasil panen yang ditemukan oleh peneliti yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu *telon* (1/3) yakni 1:3 untuk pemilik lahan dan 2:3 untuk penggarap atau 65% untuk penggarap dan 35% untuk pemilik lahan. Dengan perhitungan untuk penggarap (1 untuk modal dan 1 untuk hasil atau keuntungan).

Berkaitan dengan bagi hasil dalam ketentuan ekonomi Islam ada hadist Nabi SAW. Yang menjelaskannya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرَجَالٍ مَنَا فُضُولٌ أَرْضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمِسِّكَ أَرْضَهُ

Artinya: Dari Jabir r.a berkata “*bahwa ada salah seorang di antara kami memiliki tanah luas, kemudian mereka berkata akan aku berikan bagian sepertiga, seperempat dan setengah*”. Nabi bersabda: “*Barangsiapa memilikitanah hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk di garap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.⁴⁰

Dari hadist di atas menjelaskan bahwa bagi hasil dalam kerjasama pertanian meliputi juga akad *mukhabarah* antara pemilik lahan dan penggarap bisa disepakati bersama seperti setengah, sepertiga, seperempat atau selebihnya.

4) Syarat Tanah yang Harus ditanami

Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut:

- a) Tanah harus layak untuk ditanam.
- b) Tanah yang akan dikelola harus jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al-Bukhary, Abu 'Abd Allah, *Shahih al-Bukhary*, (Riyadh: Dar Thauq al-Najat, 1442), 166.

- c) Tanah harus diserahkan kepada pengelola, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk mengelolanya.

Dari hasil penelitian di Desa Sawah Tengah tanah yang dijadikan kerja sama adalah tanah murni punya pemilik lahan tersebut dan sepenuhnya diserahkan kepada penggarap setelah terjadinya akad atau sebuah kesepakatan. Selain itu, tanah tersebut cocok untuk tanaman padi tidak seperti tanah *talon*, karena jika tanah talon di Desa Sawah Tengah ditanami cabai, jagung dan tanaman lain namun tidak diparokan.

5) Adanya ketentuan jangka waktu dalam akad.⁴¹

Masa berlakunya akad Mukhabarah disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun.

Perjanjian kerja sama *tana paron* di Desa Sawah Tengah menurut informan yang sudah peneliti wawancarai mengatakan untuk jangka waktu perjanjian disepakati pada awal perjanjian.

Adapun berakhir atau usainya mukhabarah, meliputi:

- a) Usainya waktu yang sudah di tentukan.
- b) Wafatnya salah satu pihak.
- c) Adanya halangan atau udzur seperti Lahan terpaksa harus di jual. Misal untuk membayar hutang.

Sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) di Desa Sawah Tengah untuk perjanjian kerja sama disepakati pada awal perjanjian namun ada juga selama kedua belah pihak masih ingin melakukan kerja sama, seterusnya kerja sama akan terus berlanjut, kecuali apabila dari pihak penggarap sudah mau mengakhirinya maka

⁴¹ Siswadi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ummul Qura* XII, No. 2, 2018, 2580-8109.

pemilik lahan akan mencari orang baru untuk menggarap lahan tersebut. *'urf* dalam islam itu diperbolehkan seperti dalam kaidah fiqh (*Al-'adatu muhakkamatun*) artinya “adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak menimbulkan kerusakan. Adat dalam kaidah ini mencakup *'urf qauliy* (adat dalam bentuk ungkapan) dan *amali* (adat dalam bentuk peraktek) yang bermakna bahwa syara” menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu hal ini bisa juga menjadi dalil atas hukum selama nas tidak dijumpai.⁴²

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik kerjasama *tana paron* dengan sistem akad *mukhabaroh* telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan syariat islam meskipun hanya mengikuti adat atau kebiasaan. Artinya penerapan akad *mukhabaroh* pada pengelolaan *tana paron* di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang ini sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Meskipun masyarakatan minim akan pengetahuan tentang akad *mukhabaroh* dan hanya mengikuti kebiasaan setempat tapi kerjasama *tana paron* di Desa Sawah Tengah ini adalah bentuk aplikasi dari akad *mukhabaroh* dalam ekonomi Islam.

⁴² Fatma Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol' 9, No. 1, 2016, 67-83